



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Sumatera Desa Sidok-chus Kecamatan Kualuh Selatan Sumatera Utara 21457 Telp. 0624-693133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 421.9/03/b .PAUD&PNF/2017
T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga TK ARGANA Nomor: 123/TK.AN/SM/IV/2017 Tanggal 01 Maret 2017.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik;
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan TK ARGANA terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

- KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama Lembaga : **TK ARGANA**
Program Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
Nama Penyelenggara : Rusna Buaton, S.Pd
Berdiri Sejak : 28 Oktober 2008
Alamat Lembaga : Desa Simangalam Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara

- KEDUA : Surat izin berlaku selama penyelenggaraan lembaga TK ARGANA terlaksana dan harus didaftar ulang/diperpanjang setelah 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak tanggal ditetapkan;

- KETIGA : Pimpinan lembaga TK wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- KEEMPAT : Pimpinan lembaga TK wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin ini berakhir;

- KELIMA : Jika surat izin pendirian ini disalahgunakan oleh pimpinan lembaga atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Perpanjangan Izin Lembaga TK ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Pendirian Lembaga TK ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan
Pada tanggal : 06 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA


SURYAMAN, S.IP, M.Pd
Pembina Tk I
NIP. 19611211 190812 1 003

Tembusan Yth.:

1. Bupati Labuhanbatu Utara
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kualuh Selatan
3. Ketua PKG Kecamatan Kualuh Selatan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sukarame Lingkungan V Aek Kanopan Timur Kecamatan Hulu 21457 Telp. 0624-693133

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.9/ *070* .PAUD dan PNF/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD RIDUAN, S.Pd**
NIP : 19680525 198712 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I /IVb
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF

Dengan ini memberikan Surat Keterangan Kepada :

Nama : **WINDA NINGSIH**
Jabatan : Pengelola
Nama Lembaga : TK ARGANAVA
NPSN : 69801668
Alamat : Desa Simangalam
Kecamatan : Kualuh Selatan
Kabupaten : Labuhanbatu Utara

Bahwasannya benar Lembaga tersebut diatas, masih Aktif beroperasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan **Surat Izin** masih dalam proses perpanjangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Kanopan, 29 Agustus 2023

a.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Kabid. PAUD dan PNF



AHMAD RIDUAN, S.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19680525 198712 1 001